

IMPLIKASI DISKRESI KEPOLISIAN DI INDONESIA TERHADAP PROGRESIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Jalaluddin*¹, Agus Pratama², Al Zuhri³

¹FISIP, Ilmu Hukum, Univeritas Teuku Umar, Aceh Barat

² FISIP, Ilmu Adminstrasi Negara, Univeritas Teuku Umar, Aceh Barat

³ FISIP, Ilmu Komunikasi, Univeritas Teuku Umar, Aceh Barat

* Corresponding Author: jalaluddin@utu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 7, 2024

Revised June 9, 2024

Accepted June 9, 2024

Available online June 9, 2024

Kata Kunci:

Kewenangan Diskresi, Kepolisian, Progresif.

Keywords:

Discretionary Authority, Police, Progressive.

ABSTRAK

Sintesis kewenangan seperti ini dibutuhkan untuk mencapai sebuah penyelesaian hukum yang efisien. Sebut saja oleh karena keterlambatan menentukan sikap penegak hukum, berdampak kepada gagalnya menangkap pelaku atau bahkan harus menambah biaya bersumber dari Negara untuk menyelesaikan kasus yang semakin sulit untuk diungkap. Sehingga penulis melakukan penelitian untuk mengurai bagaimana sesungguhnya Progresivitas Penegakan Hukum terjadi oleh karena adanya Kewenangan Diskresi Kepolisian di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan kajian akademis yang bertujuan untuk

menjelaskan secara sistematis aturan-aturan hukum mengenai kewenangan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah pentingnya tindakan cepat dalam menangani beberapa kasus yang terjadi. Sikap dari kepolisian sangat menentukan sebuah kasus dapat ditangani dengan lebih cepat dan lebih baik atau tidak, mengingat adanya potensi hilang barang bukti dan atau pelaku kejahatan itu sendiri. Tanpa adanya kewenangan tersebut, bukan perkara yang mustahil bahwa banyak perkara yang akan mengalami penghentian penyelidikan karena daluarsa sebuah perkara dipengaruhi faktor proses yang dapat dituntaskan sekiranya kesigapan kepolisian tidak didukung melalui kewenangan diskresi tersebut.

ABSTRACT

This synthesis of authority is needed to achieve an efficient legal settlement. For example, because of the delay in determining the attitude of law enforcers, it has an impact on the failure to arrest the perpetrator or even have to increase the costs sourced from the State to solve cases that are increasingly difficult to uncover. So that the author conducts research to unravel how the Progressive Law Enforcement actually occurs due to the Discretionary Authority of the Police in Indonesia. The research method used in this study is the Normative legal research method. This research is an academic study that aims to systematically explain the legal rules regarding the discretionary authority of the Indonesian National Police in criminal law enforcement. The result of this research is the importance of quick action in handling several cases that occur. The attitude of the police determines whether a case can be handled faster and better or not, given the potential loss of evidence and or the perpetrators themselves. Without this authority, it is not impossible that many cases will experience the termination of the investigation because the expiration of a case is influenced by

process factors that can be resolved if the police alertness is not supported through the discretionary authority.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Entitas ber hukum di Indonesia bertumpu kepada keberlangsungan anasir penegakan hukum yang berjalan secara sistemik sehingga kemudian akan mengasikkan suatu langkah yang lebih maju untuk membangun masyarakat yang madani. Didalam unsur tersebut menurut *Lawrence M. Friedman*, Kepolisian Republik Indonesia berdiri sebagai bagian utuh dari struktur yang memiliki peran dalam roda penegakan hukum (Salle, 2020, p. 85). Akhirnya, kepolisian tidak hanya dipandang sebagai perangkat Negara dalam menjalankan hukum di Indonesia tetapi juga menjadi sebuah profesi yang merdeka guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kalangan masyarakat.

Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat Indonesia sebagai Negara hukum memiliki cita-cita yang luhur agar dikemudian hari tampil terdepan dikancah dunia membangun masyarakat yang madani. Perihal problematika yang tumbuh dan menyebar di kalangan masyarakat, merupakan sebuah hal yang niscaya jika dipandang melalui teori sosial (Wahyudi, 2021, p. 140). Namun soalnya ber hukum di Indonesia, penting untuk mendapatkan penanggulangan yang efisien untuk mencegah perkembangannya. Sebut saja kriminalitas dapat dianggap sebagai sebuah parasit yang perlu di obati, maka Kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai dokter untuk menemukan langkah yang paling tepat untuk mengatasinya dengan berbagai pendekatan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan akan peran Kepolisian yang signifikan terkait kepentingan umum, sehingga jika dan atas nama kepentingan umum maka pihak Kepolisian dapat mengambil sebuah langkah taktis untuk bertindak menangani permasalahan hukum yang ada. Kewenangan ini merupakan translasi dari pendidikan yang terstruktur sehingga seseorang dianggap layak mengambil sebuah keputusan krusial. Demikianpun terhadap akibatnya bisa menimbulkan beragam efek, baik itu terkait pemanfaatan senjata yang tidak tepat, gagal dalam menetapkan seseorang yang tersalah, sampai kepada penyalahgunaan wewenang yang melebihi dari kapasitas hakim untuk mengesekusi seseorang atas kesalahannya. Terlepas dari itu perlu ditutup dengan penjelasan, bahwa kewenangan tersebut disertai dengan standar kerja yang baku.

Sintesis kewenangan seperti ini dibutuhkan untuk mencapai sebuah penyelesaian hukum yang efisien. Sebut saja oleh karena keterlambatan menentukan sikap penegak

hukum, berdampak kepada gagalnya menangkap pelaku atau bahkan harus menambah biaya bersumber dari Negara untuk menyelesaikan kasus yang semakin sulit untuk diungkap. Maka kewenangan diskresi ini menjadi dilema antara progresifitas atau kewenangan berlebih.

Berdasarkan pandangan ini, penulis merasa gelisah sehingga muncul pemikiran untuk menelaah lebih mendalam tentang bagaimana sesungguhnya Progresifitas Penegakan Hukum terjadi oleh karena adanya Kewenangan Diskresi Kepolisian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan kajian akademis yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis aturan-aturan hukum mengenai kewenangan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana (Dr. Dyah Ochtorina Susanti, 2020, p. 11), Analisis bahan hukum dengan teknik hermeneutika hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum progresif tidak lepas dari ideologi yang mendasari pembuatan dan penegakan hukum. Kemudian mengabstraksi peraturan perundang-undangan yang ada dengan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menemukan norma hukum yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum diskresi kepolisian Indonesia, melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum. Penafsiran terhadap bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menurut sifatnya, dimulai dengan penjelasan, penilaian, dan preskripsi terkait dengan fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Diskresi Kepolisian

Pelaksanaan diskresi Memiliki sebuah tujuan, yakni untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam melaksanakan diskresi pejabat pemerintah harus memenuhi syarat dalam menggunakan kewenangan diskresi, yaitu sesuai dengan tujuan dari diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad yang baik.

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, salah satunya ialah Kepolisian. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Ada tiga landasan diskresi yakni (Mohammad Kemal Dermawan, 2015, p. 103): 1) Pembuat Diskresi harus mempunyai wewenang menurut hukum, tanpa wewenang, suatu diskresi adalah tindakan sewenang-wenang; 2) Tujuan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum; 3) Kebebasan dalam diskresi adalah kebebasan memilih (*freedom of choice*) berdasarkan masalah yang dihadapi yang berada dalam lingkungan landasan pertama dan kedua. Memperhatikan landasan diatas, maka sesungguhnya unsur *legality* dalam diskresi sama sekali tidak boleh diabaikan. Kebebasan (*freedom of choice*) ada pada pilihan agar mencapai manfaat sebesar-besarnya tanpa bertentangan dengan hukum. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengambil perkara tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Mohammad Kemal Dermawan, *Sosiologi peradilan pidana*, 2015, p. 102).

Polisi diberbagai Negara, pada umumnya memiliki wewenang yang sama untuk menegakkan hukum di lapangan. Polisi tidak memerlukan bukti yang cukup untuk menghentikan orang dan meminta keterangan, meskipun mereka tidak dilengkapi atau dibantu tanpa surat perintah, mereka cukup membawa dokumen identitas. Diskresi diartikan sebagai “kemandirian dan/atau kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang secara bijaksana dianggap pantas atau pantas dalam situasi dan kondisi yang dihadapi serta mempertimbangkan segala pertimbangan dan pilihan yang mungkin dilakukan. Kewenangan diskresi harus dipahami sebagai kesamaan pendapat dan pemahaman antara pejabat Polri yang satu dengan pejabat Polri lainnya, jangan sampai niat baik membuat Polri bertindak karena takut akan hukuman, atau sebaliknya menjadikan Polri sombong. dalam aksinya di lapangan. menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas mengusut dan mengusut tindak pidana.. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa: Pasal 1 butir (1) “Kepolisian adalah segala alihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Adi Sulistiyono, 2018, p. 159). Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antar hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai penegak hukum pidana diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik apabila berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum pidana dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia, dalam implementasinya megutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pengaturan hukum otonomi kepolisian diatur dalam kaitannya dengan legalitas pelaksanaan otonomi Polri. Dengan begitu, semua pihak terlindungi, baik polisi sendiri maupun masyarakat. Penerapan dan kepatuhan terhadap hukum dilakukan secara ketat dan sederhana, dengan fokus pada aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia, berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Artinya untuk mencapai pembangunan hukum dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tidak hanya sebatas penerapan ketentuan-ketentuan normatif saja, tetapi untuk mencapai tujuan penerapan hukum tersebut perlu dipahami secara utuh faktor-faktor yang mempengaruhi "penerapan hukum". Hal ini juga menjadi landasan bagi penerapan hukum pidana, khususnya kebijakan pencegahan kejahatan di Indonesia, sebagai wujud dan pengembangan industri hukum dalam rangka peningkatan jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Polri mempunyai banyak instansi yang bertugas mencegah, mengusut, dan membongkar permasalahan narkoba, lebih khusus lagi permasalahan narkoba. Penerapan diskresi kepolisian harus didasarkan pada situasi dimana anggota kepolisian harus bertindak demi kepentingan umum dalam situasi tertentu, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik kepolisian. . . Penerapan diskresi kepolisian dilakukan dengan bertindak untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan sendiri dan hanya dalam keadaan darurat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Urgensi Diskresi Kepolisian terhadap Fungsinya

Perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, 1) Pasal 15 (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 2) Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya, dapat melaksanakan operasi kepolisian yang sah, yaitu penyidikan dan penyelidikan, yang meliputi pemanggilan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun karena sifat masyarakat yang terus berubah dan berubah sebagaimana disebutkan di atas, terkadang pihak kepolisian harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyidikan atau penyidikan, namun hal tersebut belum diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, petugas polisi harus bertindak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri untuk menjamin ketertiban umum.

Diskresi diperlukan karena ruang lingkup peraturan tersebut tidak mencakup secara komprehensif dan rinci bagaimana setiap pejabat dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam bidang tersebut, oleh karena itu diperlukan pertimbangan dan pedoman yang subjektif dari pejabat yang bersangkutan agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar tugas Perlu segera dicatat bahwa kebijaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan benar dengan mempertimbangkan semua aspek atau keadaan di atas dan mengikuti etika baik yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, dengan diskresi tersebut maka tindakan polisi harus sesuai dengan hukum.

Hak untuk bertindak berdasarkan hukum pada dasarnya dipandang tidak sejalan dengan pemberian otonomi kepada polisi. Diskresi di satu sisi dipandang menghilangkan kepastian akan terjadinya sesuatu, di sisi lain menjamin kepastian hukum merupakan salah

satu fungsi hukum. Tindakan diskresi polisi ketika menangani langsung permasalahan hukum di tempat kejadian saat itu dan tanpa meminta instruksi atau keputusan dari atasan adalah tindakan sewenang-wenang. Misalnya, untuk menghindari kemacetan di suatu ruas jalan, polisi meminta pengemudi tetap mengemudi meski lampu lalu lintas menyala merah. Poin penting penelitian ini adalah mengkaji kriteria penilaian penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam proses peninjauan kembali perkara pidana, dengan penekanan pada model pengawasan atau pengendalian penggunaan diskresi hakim pada saat proses permohonan. Hukum pidana, karena selama ini masih terdapat kesan bahwa pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dan kejaksaan luput dari pengawasan dan kendali pihak yang berwenang, maka hak untuk menentukan nasib sendiri dapat digunakan tanpa penyalahgunaan atau kewajaran dalam penerapannya. hukum Kriminal. Hukum Kriminal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan hukum pidana.

3. Penerapan Diskresi Kepolisian berbasis Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa, sejak digunakannya hukum modern, pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan tetapi menjadi lembaga yang fokus pada aturan dan prosedur. Pada masa itu hukum hanya dipahami sebagai produk negara yang berupa peraturan hukum. Oleh karena itu, bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu rencana yang pasti, melainkan terus berkembang, berubah, mengikuti dinamisme kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya progresif untuk mencapai titik terang kebenaran dalam penegakan keadilan (Rahardjo, 2010, p. VII). Keadaan atau kondisi yang memerlukan penegakan hukum oleh kepolisian timbul karena beberapa faktor, antara lain: 1) Petugas diberikan pilihan berdasarkan keputusan yang rasional dan berprinsip. Namun, setiap pilihan berarti bahwa ada beberapa cara di mana diskresi merugikan situasi di mana hukum memberikan solusi yang tepat dan benar terhadap kasus tersebut. 2) Alasan penggunaan diskresi adalah masalah tata bahasa hukum yang tidak konkrit. 3) Terdapat celah atau kekosongan hukum pada aturan yang dianggap sebagai sumber pemberatan, karena penafsir harus memilih di antara beberapa alternatif. Kesenjangan hukum sering kali berkaitan dengan ketidakpastian semantik. 4) Kontradiksi atau ketidaksesuaian antara dua ketentuan hukum bila "*incompatible legal effects are attached to the same factual conditions*" (efek hukum yang tidak sepadan diberikan pada kondisi faktual yang sama).

Penegakan hukum di seluruh dunia mengharuskan polisi untuk mewakili negara dalam melaksanakan dan memelihara penegakan hukum di semua sektor masyarakat. Tidak ada negara yang tidak memiliki kepolisian, meskipun tugas dan fungsinya berbeda-beda di setiap negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengembangkan sistem kepolisian yang terpadu. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai tujuan mencapai keamanan dalam negeri, termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penghormatan terhadap hukum, memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun perdamaian masyarakat dengan mengedepankan hak asasi manusia (HAM, 2018, p. 33).

Ide-ide hukum progresif mempunyai status hukum tersendiri. Banyak kelompok yang menangani permasalahan hukum, khususnya di dalam negeri, menekankan pada preposisi teori hukum progresif. Secara khusus, penekanan pada faktor kemanfaatan berupa perdamaian manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hak asasi manusia. Dengan filosofi ini, masyarakat menjadi faktor penentu dan pedoman hukum. Misi hukum adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukanlah suatu lembaga yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kesejahteraan manusia.

Polisi sangat rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bahkan bisa dikatakan polisi berisiko melakukan pelanggaran HAM (Adi Sulistiyono, Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik, 2018, p. 23). Konsekuensi seperti ini jangan serta merta dijadikan hambatan, namun tantangan bagi polisi untuk menjadi lebih profesional. Hal ini menjadi kendala, mengingat semakin banyaknya penasihat hukum dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyuarakan efektivitas penegakan hukum, yang merupakan konsekuensi dari demokratisasi, yang antara lain memerlukan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan tanggap. Sebisa mungkin, polisi harus menghindari tindakan polisi yang salah, yang dapat didefinisikan sebagai penyimpangan dari prosedur kepolisian, yang terkadang disertai dengan penggunaan kekuasaan yang tidak tepat. Harus diakui sepenuhnya bahwa tren perilaku tersebut mempunyai konsekuensi yang luas, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat

terhadap polisi, memperburuk kerusuhan sosial, menghambat upaya penuntutan yang efektif, keterasingan dari kepolisian publik, kesalahan identifikasi tersangka, pengabaian terhadap korban, dan merugikan masyarakat.

Konsep dan citra penegakan hukum, membuka pintu bagi media untuk terus mengkritik polisi dan akhirnya mengkritik bahkan memberikan tekanan kepada pemerintah. Di sisi lain, prinsip yang mungkin perlu dikembangkan adalah menjadikan polisi bukan sebagai pelanggar HAM namun menjadi pemimpin dalam perjuangan HAM. Hal ini akan menjadi kunci efektivitas pelayanan kepolisian, yang dampak positifnya akan terukur dan segera dirasakan, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat yang disertai dengan peningkatan sikap kooperatif, penyelesaian konflik secara damai, dan prosedur hukum. proses sebelum pengadilan dapat berhasil. Pada saat itu, citra positif polisi telah tertanam kuat di benak masyarakat, misalnya: polisi dianggap sebagai bagian dari masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial, dan pengelolaan peradilan dilakukan secara jujur dan adil serta menjadi teladan bagi organisasi dan individu. publik. Untuk mematuhi hukum, kebijakan proaktif dapat dikembangkan dengan bantuan komunitas dan dukungan media

SIMPULAN DAN SARAN

Progresifitas Penegakan Hukum terjadi, termasuk diantaranya dipengaruhi oleh karena adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pentingnya tindakan cepat dalam menangani beberapa kasus yang terjadi. Sikap dari kepolisian sangat menentukan sebuah kasus dapat ditangani dengan lebih cepat dan lebih baik atau tidak, mengingat adanya potensi hilang barang bukti dan atau pelaku kejahatan itu sendiri. Tanpa adanya kewenangan tersebut, bukan perkara yang mustahil bahwa banyak perkara yang akan mengalami penghentian penyelidikan karena daluarsa sebuah perkara dipengaruhi faktor proses yang dapat dituntaskan sekiranya kesigapan kepolisian tidak didukung melalui kewenangan diskresi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, I. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adi Sulistiyono, I. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Adi Sulistiyono, I. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jawa Barat: PT.Bumi Aksara.
- HAM, K. (2018). *Manual Pelatihan HAM Korps Brigade Mobil (Brimob)*. Jakarta Pusat: Komnas HAM.
- Mohammad Kemal Dermawan, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mohammad Kemal Dermawan, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Jawa Timur: UMMPress.